

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan, terus menerus dan berkesinambungan karena adanya ketergantungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen. Oleh karena itu konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan tawar menawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar terhadap posisi konsumen tersebut. Ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹

Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut,

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Kosumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakan ke-1, h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen ataupun pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para pelaku usaha tersebut.²

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan, namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari Undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam Undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.³

Sebenarnya sangat wajar apabila masyarakat membeli dan memakan makanan di luar yang dimasak atau di olah sendiri. Karena Produsen (pelaku usaha) menarik perhatian para konsumen untuk membeli produknya, namun kadangkala produk yang ditawarkan bukanlah produk yang menyehatkan.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan jiwa dari para konsumen. Banyaknya beredar makanan kadaluarsa yang pada dasarnya sangat berbahaya bagi konsumen karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

²Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jurnal Yustika, 2000) h. 43.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Edisi III, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti kita ketahui bahwa formalin dan boraks ini sangat berbahaya jika dikontaminasikan dengan bahan makanan, apabila bahan makanan yang sudah terkontaminasi dengan formalin dan boraks tersebut dikonsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usia hidup atau menyebabkan kematian.

Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia. Usaha kecil khususnya *home industri* sebagai penyedia barang atau produsen pada saat ini produk yang dihasilkan pun sudah banyak beredar. Dengan berbagai macam produknya seperti abon, bakso dan lain-lain.⁴

Produk-produk tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk makanan olahan. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri, baik kecil, menengah maupun besar. Sebab, tak lain dan tak bukan, yang merugi jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli makan enak dan terjamin, malah mendapat makan yang

⁴Miru, Ahmadi & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 25-26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak halal. Dengan banyaknya variasi produk pangan yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari produk Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi higienis, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.⁵ Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal.

Berkenaan dengan hal ini Negara Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada,

⁵Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Kosumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) cetakan ke I, h. 9.

didalam dan atau dikemasan pangan, namun Undang-Undang ini dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka Negara Indonesia menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses *labelling* halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan. Departemen Agama dan Label “Halal” pada makanan, dimana dalam alenia ke-2 piagam tersebut disebutkan : “Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, secara teknis, Departemen Kesehatan dalam hal ini mensubordinasikan wewenangnya tersebut kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM), dengan demikian setelah memperoleh sertifikasi produk halal dari MUI, produk harus didaftarkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM).

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu :

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- 2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Dari penjelasan pasal di atas keterangan halal tersebut dimaksud agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengonsumsi makanan yang tidak halal (Haram).⁶

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan

⁶Miru, Ahmadi & Sutarman Yudo, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun, yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus makanan dan minuman haram yang merugikan masyarakat.

Masyarakat Kota Pekanbaru yang mayoritas penduduknya agama islam, jelas sekali keberadaan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terhadap label halal yang sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha makanan kemasan, khususnya pengusaha kecil, seperti untuk produsen yang memproduksi makanan kemasan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Saat ini masih banyak bermunculan *home industri* yang bergerak dalam bidang produksi makanan kemasan, khususnya makanan roti dalam kemasan.

Saat ini terdapat 11 (Sebelas) *home industri* yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan roti dalam kemasan, namun hanya sebagian kecil produsen rumahan ini yang menggunakan label halal. Berdasarkan hasil pantauan yang penulis lakukan di beberapa *home industri* yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan roti kemasan ini terdapat 8 (delapan) *home industri* yang tidak menggunakan label halal. Diantaranya adalah roti D & D, roti papa, roti gepeng, roti butet, roti bunda, roti D & G, roti kelapa, roti kacang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya produk roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru yang tidak menggunakan label halal beredar di pasaran. Kondisi ini dianggap sebagai masalah kecil oleh sebagian pelaku usaha, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut bukanlah hal penting yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk roti dalam kemasan. Adanya beberapa pelaku usaha makanan roti dalam kemasan non muslim yang menyebabkan produk roti dalam kemasan tersebut sangat dikhawatirkan kehalalannya. Sehingga masyarakat harus waspada dalam memilih pembelian produk makanan roti dalam kemasan. Dan rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha makanan roti dalam kemasan yang tidak melakukan pendaftaran label halal.

Berdasarkan fakta tersebut, maka akan sangat sulit dipahami untuk membedakan mana produk makanan roti dalam kemasan yang benar-benar halal dan mana produk makanan roti dalam kemasan yang tidak halal, begitulah kondisi saat ini yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi atau sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul **“Pendaftaran Label Halal Pada Makanan Roti Dalam Kemasan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas penulis lebih terarah dan tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah. Mengingat banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan perlindungan hukum bagi konsumen dan luasnya cakupan masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dan mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni hanya melihat Pendaftaran Label Halal Pada Makanan Roti Dalam Kemasan Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha terhadap pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha terhadap pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan data untuk menambah informasi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *hukum sosiologis* yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di kota pekanbaru. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah *metode observational research* dengan cara melihat langsung ke lapangan.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan alasan diduga masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan label halal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dari segi tempat atau lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terjadi kekurangan data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dan pelaku usaha makanan roti dalam kemasan di Kecamatan Sukajadi yang berjumlah 11 orang

b. Sampel

Teknik penentuan sample dalam penelitian ini adalah *purposif sampling* yaitu sample sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi secara keseluruhan. Dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian.⁸ Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sample penelitian sebagai berikut :

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.
2. Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru 1 orang.
3. Dari Pelaku usaha makanan roti dalam kemasan di Kecamatan Sukajadi yang berjumlah 11 (sebelas) orang, 3 (tiga) orang diantaranya sudah mendaftarkan label halal. Maka 8 (delapan) orang yang belum mendaftarkan label halal penulis jadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁹ Dalam wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun, disini pedoman pertanyaan hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada: 2012) h. 80

⁹ Soerjono Soekanto, 1968 , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, jakarta, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

- b. Data Skunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, serta 8 (delapan) pelaku usaha makanan roti dalam kemasan di Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukajadi Kota Pekanbaru. Diantaranya adalah roti D & D, roti papa, roti gepeng, roti butet, roti bunda, roti D & G, roti kelapa, roti kacang.

- c. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data skunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Metode Analisis Data

Adapun data yang peroleh baik data primer maupun data skunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan data diperoleh dari responden diambil untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif, yaitu : kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana bab ini menguraikan mengenai deskripsi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, gambaran umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan gambaran umum produsen makanan roti dalam Kemasan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang tinjauan umum label halal, tinjauan umum tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak berlabel halal, tinjauan umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru, faktor penghambat bagi pelaku usaha terhadap pendaftaran label halal pada makanan roti dalam kemasan di Kota Pekanbaru.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

